



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 165/PL.03.6-Kpt/3323/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 22/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 63/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/XI/2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 32/PP.03.3-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 53/PL.03.3-BA/3323/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 membahas dan menetapkan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.
 2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 56/PL.03.3-BA/3323/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 membahas dan menetapkan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.
 3. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Model DB-KWK tanggal 4 Juli 2018 membahas dan menetapkan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati

dan ...

dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018;
KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 Drs. H.M. Bambang Sukarno dan Matoha mendapatkan 156.576 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara.
b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Haryo Dewandono dan Irawan Prasetyadi mendapatkan 60.988 (enam puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) suara.
c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 H.M. Al Khadziq dan Drs. R. Heri Ibnu Wibowo mendapatkan 258.734 (dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara.
KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4-7-2018 (empat Juli dua ribu delapan belas) pukul 14:40 (empat belas empat puluh) Wakfu Indonesia Barat.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 4 Juli 2018

K E T U A
ttd,

SUJATMIKO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris

BUDI RATNO



NO.	D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	URAIAN												RINCIAN			
			MANSU	BUTEN	BULU	CANDIROTO	GUMAWANG	HUMO	KALORAN	KANDANGAN	KEDU	KLEUNING	KIRANGGAN	NGADEJO	PABAKAN	PRINGSARAT	SELOPAMPOAN	JUMLAH G
1	Drs. H M BAMBANG SUKARNO dan MATOLLA	2	3.817	4.653	13.725	4.854	6.098	4.238	10.820	9.789	7.362	5.657	13.249	7.091	8.339	11.445	4.177	115.314
2	HARYO DEWANDONO dan RAWAN PRASetyadi	1.996	1.982	3.399	2.183	2.181	3.365	2.510	3.423	3.284	1.734	4.821	5.337	4.935	3.816	1.165	46.137	
3	H.M. AL KHADIZQ dan Drs.RHERI HENU WIBOWO	9.733	6.341	13.123	13.267	12.589	11.223	14.093	17.442	25.327	9.053	11.232	21.607	18.242	15.495	6.619	205.386	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	15.546	12.976	30.247	20.304	20.868	18.827	27.423	30.654	35.973	16.444	29.302	34.035	31.516	30.756	11.961	366.832	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	961	787	1.792	1.199	1.380	1.253	1.755	2.272	1.955	1.711	1.711	2.471	2.207	2.377	856	24.687	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH(E + F)	16.507	13.763	32.039	21.503	22.248	20.080	29.178	32.926	37.928	18.155	31.013	36.506	33.723	33.133	12.817	391.519	

NAMA/TANDA TANGAN KPU/KABUPATEN/KOTA	
1. SUJATMIKO 	2. YAMI BESAUT 
3. ARTIMURTHI HENDRO WARDANA 	4. AGUS ISTANTO BNW 
5. DWI WIWIK HANDAYANI 	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1. INDARTI 2. 	3. SIVAMIN, SPd 

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON												RIMAH AKHIR
		TUMAH PINDAHAN	TUMANGGUNG	TEMBAK	TELOGOMULYO	TRUTEPI	WONOBOYO	1	2	3	4	5	6	
1	Drs. HAMBAMBANG SUKARNO dan MATOHA	115.314	22.307	5.456	5.271	4.408	3.820							156.576
2	HARYO DEWANDONO dan IRAWAN PRASETYADI	46.132	6.206	2.381	2.745	1.076	2.448							60.938
3	H.M. AL KHADZIQ dan Drs. RHERIBNU WIBOWO	205.396	19.397	9.994	6.292	7.634	10.031							258.734
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	366.832	47.910	17.831	14.308	13.118	16.299							476.298
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	24.687	3.156	1.607	1.199	1.170	1.203							33.022
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	391.519	51.066	19.438	15.507	14.288	17.502							509.320

NAMA/TANDA TANGAN KPU/KABUPATEN/KOTA

1. SUJATMIKO	2. YAMI BLUMUT	3. ARIMURTI HENDRO WARDANI	4. AGUS ISTANTO BNW	5. DWI WIWIK HANDAYANI
LINDARTI		NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON		